



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**Penggugat**, bertempat tinggal di Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Sandy Aprilia, S.H, Advokat di Kabupaten Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Prov. Kalimantan Selatan. Sekarang Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Mei 2000 bertempat di Gereja Kristen Bethel Indonesia dan perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx;-----
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia dan harmonis layaknya sepasang suami isteri dan bertempat tinggal di Prov. Kalimantan Selatan kemudian di Kab. Nganjuk;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:-----
  - 1) Anak pertama Penggugat dengan Tergugat
  - 2) Anak kedua Penggugat dengan Tergugat



- 3) Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat
- 4) Anak keempat Penggugat dengan Tergugat
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak Tahun 2015 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena TERGUGAT bersifat boros dan diketahui seingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) teman PENGGUGAT, ketika diketahui oleh PENGGUGAT justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL);-----
5. Bahwa PENGGUGAT yang ingin mempertahankan rumah tangga kemudian mengajak tergugat merantau di NGANJUK, dengan harapan TERGUGAT bisa berpisah dan melupakan Pria Idaman Lain (PIL), TERGUGAT berubah, mau memperbaiki kesalahannya dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan PENGGUGAT ;-----
6. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak kunjung membaik, perilaku TERGUGAT tidak kunjung berubah menjadi lebih baik dan TERGUGAT tidak memperbaiki kesalahannya. Puncak perselisihan terjadi tahun 2019, PENGGUGAT yang bekerja ke luar kota mengetahui TERGUGAT kembali selingkuh, memiliki hubungan dengan Pria idaman Lain, dan diakui sendiri oleh TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau berubah malah memintai cerai ;-----
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, sikap TERGUGAT tidak kunjung berubah, malah meminta cerai. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT yang mengkhianati PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT jarang pulang. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi serta tidak ada hubungan suami istri. Kondisi pisah +/- 3 tahun ;-----
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;-----

Halaman 2 dari 9, Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk



9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;-----
10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, maka PENGGUGAT memutuskan untuk menceraikan TERGUGAT;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx , yang dikeluarkan oleh xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada xxx dan xxx tempat Domisili Tergugat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk tempat Domisili Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya Eka Sandy Aprilia, S.H., untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum pada tanggal 10 Januari 2024, 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majeis Hakim berpendapat perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) /pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 127 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain lalu Penggugat mengajak Tergugat pulang ke Nganjuk agar berubah namun tahun 2019, PENGGUGAT yang bekerja ke luar kota mengetahui Tergugat kembali selingkuh, memiliki hubungan dengan Pria idaman Lain dan Tergugat tidak mau berubah malah memintai cerai sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;-----

Halaman 4 dari 9, Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bertanda P-1 dan P-2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi I. saksi Penggugat II. Saksi Penggugat masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian, Pengadilan harus mempertimbangkan dasar pokok perceraian yaitu harus adanya perkawinan yang sah (Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974) dan adanya alasan cerai yang sah (Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 juncto pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975), selanjutnya harus dipertimbangkan tuntutan yang dikehendaki oleh Penggugat dari akibat adanya perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara berturut-turut hal sebagai berikut : -----

1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat; -----
2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;  
Ad.1. Apakah ada hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan hukum sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal xxx yang didaftarkan di xxx sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat

Halaman 5 dari 9, Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk



dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo ;-----

Ad. 2. Apakah ada alasan perceraian yang sah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri; -----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang bahwa, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi/posita pada pokoknya adalah menyangkut alasan sejak tahun 2015 terjadi perenggaran dan Tergugat mempunyai pria lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, menerangkan ada masalah sejak Tahun 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) tidak pernah mau berubah malah memintai cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah dapat membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai Suami-Isteri sudah tidak ada harapan akan bersatu lagi dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sekarang sudah tidak serumah lagi, hal ini telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 Tahun 1975 tersebut diatas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum Penggugat poin 2 haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum poin 3 dari Pengugat agar Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada xxx dan xxx tempat Domisili Tergugat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menentukan bahwa setiap perceraian harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka untuk pendaftaran dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatatkan, maka untuk pendaftaran salinan dimaksud diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap tanpa meterai kepada xxx untuk didaftarkan, sehingga petitum point 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum poin 4 dari Pengugat agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan tetap ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena petitum utama penggugat dikabulkan maka petitum sebagaimana diminta pada petitum point 4 dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum supaya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;---
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada xxx dan xxx untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal xxx, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9, Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. ATK	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. PNBP	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
4. Penggandaan	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
5. Panggilan	Rp. 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. Materai	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);</b>

Halaman 9 dari 9, Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)